

KONSEP BATASAN AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Henderi Kusmidi*

Abstrak

Menggunakan busana muslim untuk kaum perempuan mampu meningkatkan kesan cantik dan anggun. Sebagai muslim kita harus mengetahui hukum penggunaan busana didalam syariat Islam. Didalam Islam diwajibkan untuk menutup aurat terutama bagi kaum perempuan. Karena, aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh terlihat baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan selain aurat, tidak ada larangan bagi perempuan dengan pandangan yang wajar.

Dalam Al-Qur'an Allah terlihat jelas mewajibkan seorang perempuan untuk menutup auratnya. Bahkan perempuan yang menampakkan sebagian atau keseluruhan aurat, berbusana tipis dan berlenggok lenggok akan mendapatkan ancaman yang keras dari Allah SWT. Mengenai batasan aurat perempuan, jumhur ulama bersepakat bahwa aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sehingga langkah tepat untuk menutupi aurat tersebut adalah dengan menggunakan busana muslim. Hukum menggunakan busana muslim dan jilbab itu wajib. Dengan kata lain selain memerintahkan menutup aurat, syariat Islam juga mewajibkan perempuan untuk menggunakan busana muslim ketika keluar rumah. Kewajiban menutup aurat hanya bisa dilakukan dengan menggunakan busana muslim dan jilbab.

Kata Kunci : Aurat, Pakaian, Busana Muslimah dan Hukum Islam

Pendahuluan

Islam adalah agama fitrah. Karena itu, dalam segala urusan kehidupan manusia yang bersifat duniawi, Islam lebih banyak mengikuti ketentuan yang sesuai dengan fitrah manusia yang sempurna. Termasuk di dalamnya adalah masalah pakaian. Islam tidak pernah menentukan ataupun memaksakan suatu bentuk pakaian yang khusus bagi manusia. Islam tidak mempersoalkan model pakaian yang dipakai oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, bahkan Islam mengakui setiap bentuk pakaian dan arah hidup manusia.

Islam secara tegas telah menetapkan batas-batas penutupan aurat

bagi laki-laki dan perempuan. Islam mewajibkan kaum lelaki menutup auratnya dengan pakaian yang sopan, diutamakan dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi wanita, diwajibkan menutup seluruh anggota badannya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Jika dilihat dari banyak kasus seperti pelecehan akhlaq, kemesuman, dan perzinahan, salah satu sebabnya ialah karena kebebasan wanita memakai pakaian yang tidak sopan, ajaran Islam sungguh merupakan suatu solusi alternatif yang paling tepat.

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar

*Penulis adalah Dosen LB IAIN Bengkulu

perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Bertelanjang adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.¹

Pakaian gaya Barat dirancang bukannya untuk menutup aurat, tetapi untuk mendatangkan syahwat. Menghias diri memakai make up bukannya untuk suami di rumah, tetapi ditujukan untuk menarik perhatian orang di jalan atau pertemuan umum. Selera hidup mereka pun karena tidak dibimbing oleh agama dan lebih terdorong oleh hawa nafsunya, telah menyebabkan budaya mode-mode pakaian mereka yang serba wah, mewah, dan memancing nafsu. Akibatnya, pergaulan antara pria dan wanita cenderung tidak mengenal kehormatan diri dan tidak lagi didasari oleh iman dan akhlaq yang terpuji. Duduk berdua dengan lain jenis ditempat sunyi amat mudah dilakukan di mana saja, dan oleh siapa saja. Sehingga, perbuatan zina pun seakan-akan sudah tidak dianggap sebagai suatu kejahatan, selama hal itu

dilakukan dengan dasar suka sama suka antara yang bersangkutan. Sikap dan perilaku tidak terhormat seperti digambarkan di atas sangat dibenci oleh Islam. Sehingga untuk mencegah dan menangkalnya, Islam telah mensyariatkan pemakaian jilbab bagi wanita muslim.

Fungsi pakaian terutama sebagai penutup aurat, sekaligus sebagai perhiasan, memperindah jasmani manusia. Agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berpakaian yang baik dan bagus. Baik berarti sesuai dengan fungsi pakaian itu sendiri, yaitu menutup aurat, dan bagus berarti cukup memadai serasa sebagai perhiasan tubuh yang sesuai dengan kemampuan si pemakai untuk memilikinya. Untuk keperluan ibadah misalnya untuk shalat dimasjid, kita dianjurkan memakai pakaian yang baik dan suci. Berpakaian dengan mengikuti mode yang berkembang saat ini, bukan merupakan halangan, sejauh tidak menyalahi fungsi menurut Islam. Namun demikian kita diperintahkan untuk tidak berlebihan. Berpakaian bagi kaum wanita mukmin telah digariskan oleh Al-Qur'an adalah menutup seluruh auratnya. Hal tersebut selain sebagai identitas mukminah juga menghindari diri dari gangguan yang tidak diinginkan, pada dasarnya pakaian muslim tidak menghalangi pemakaiannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Semuanya kembali kepada niat si pemakainya dalam melaksanakan ajaran Allah

¹ Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Pustaka Sufi, Yogyakarta, 2002, hal. 3

A. Makna Aurat dan Busana Muslimah

1. Makna Aurat

Menurut bahasa aurat berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari 'awira artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.¹ Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain itu kata aurat berasal dari 'ara artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya.² Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.

Menurut istilah dalam hukum Islam adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT. Jadi aurat adalah suatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.³

Al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.⁴ Melalui hadits-hadits Rasul SAW para ulama berusaha menemukan batas-batas aurat itu, tetapi tidak jarang ditemukan perbedaan pendapat menyangkut nilai keshahihan suatu hadits, sebagaimana dapat juga lahir perbedaan interpretasi menyangkut nash (teks) keagamaan yang disepakati keshahiannya. Kalau kita merujuk kepada ulama terdahulu, ditemukan bahwa mereka membedakan aurat pria

dan wanita dan aurat seorang merdeka serta hamba sahaya. Mereka membedakan juga antara aurat wanita dalam sholat dan diluar sholat serta aurat muslimah terhadap wanita non muslimah.⁵

2. Makna Jilbab dan Busana Muslimah

Di dalam kamus dijelaskan bahwa jilbab adalah gamis (baju kurung panjang, sejenis jubah) yaitu baju yang bisa menutup seluruh tubuh & juga mencakup kerudung serta kain yang melapisi di luar baju seperti halnya kain selimut/mantel (lihat Mu'jamul Wasith, juz 1, hal. 128, Al Munawwir, cet ke-14 hal.199). Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di berkata: "Yang dimaksud jilbab adalah pakaian yang berada di luar lapisan baju yaitu berupa kain semacam selimut, kerudung, selendang & semacamnya." (Taisir Karimir Rahman, hal. 272)

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana dan sebagainya).⁶ Dalam Bahasa Indonesia pakaian juga disebut busana. Menurut W.J.S Poerwadarminta, busana adalah pakaian yang indah-indah, perhiasan.⁷ Jadi pakaian perempuan adalah busana yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut dengan busana muslimah. Makna muslimah menurut Ibnu Manzur adalah wanita yang beragama Islam, wanita yang patuh dan tunduk, wanita yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya.⁸

Berdasarkan makna-makna tersebut maka busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang

diwajibkan agama untuk menutupnya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimana ia berada.

B. Kriteria dan Syarat-Syarat Busana Muslimah

Pakaian yang dikenakan oleh seorang hamba memiliki nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dia dan Rasul-Nya telah menetapkan kaidah umum dalam berpakaian, yang intinya adalah menutup aurat seorang hamba. Melalui cara berpakaian, sesungguhnya Allah berkehendak memuliakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan sebagai identitas keislaman seseorang.

Allah Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

"Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan perhiasan bagi kalian. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat."

Standar berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berikut adalah kaidah umum tentang cara

berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam yang mulia:

1. Pakaian harus menutup aurat, longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada dibalikinya.

Allah Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ

"Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutup aurat."⁹

2. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشَبَّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُشَبَّهَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria." (HR. al-Bukhari)

3. Pakaian tidak merupakan pakaian syuhroh (untuk ketenaran).

Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab sunannya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ
لَيْسَ تَوْبُ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Dari Ibnu Umar *radhiallahu anhu* ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah bersabda, "Barangsiapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari Kiamat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Ibn al-Atsir *rahimahullah* menerangkan, pakaian syuhroh (ketenaran) adalah pakaian yang menjadi terkenal di masyarakat karena warnanya berbeda dengan warna pakaian mereka, sehingga pandangan manusia tertuju kepadanya dan dia bergaya dengan kebanggaan dan kesombongan.

Dalam tahqiq sunan Ibnu Majah, Muhammad Fu'ad Abdul Baaqi smenjelaskan:

(ثوب شهرة) أي ثوب يقصد به الاشتها رين الناس . سواء كان
الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها أو خسيسا يلبسه
إظهارا للزهد والرياء . (ثوب مذلة) من إضافة السبب إلى
المسبب . أو بانية تشيها للمذلة بالثوب في الاشتمال

(Pakaian ketenaran) yaitu pakaian yang dimaksudkan untuk tenar di mata manusia, baik pakaian itu adalah pakaian mahal yang dikenakannya karena kebanggaan terhadap dunia serta perhiasannya atau pakaian rendah yang mengenakannya untuk menampakan zuhud dan riya. (Pakaian kehinaan) yaitu penisbatan sebab dengan yang menjadikan sebab atau penjelasan akan kehinaan dalam pakaian dengan mengenakannya.

As-Sarkhasi *rohimahulloh* mengatakan, "Maksud hadis, seseorang tidak boleh memakai pakaian yang sangat bagus dan indah, sampai mengundang perhatian banyak orang. Atau memakai pakaian yang sangat jelek dan lusuh, sampai mengundang perhatian banyak orang. Yang pertama, sebabnya karena berlebihan sementara yang kedua karena menunjukkan sikap terlalu pelit. Yang terbaik adalah pertengahan." (*al-Mabsuth*, 30:268)

4. Tidak menyerupai pakaian khas orang-orang non muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَوْبَيْنِ مُعَصِّفَيْنِ فَقَالَ «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ
الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا»

Dari Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* meihatku mengenakan dua kain berwarna merah (karena dicelup dengan tanaman usfur) lalu beliau *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, 'Sesungguhnya itu adalah pakaian orang-orang kafir maka janganlah engkau kenakan.' (HR. Muslim)

5. Jangan memakai pakaian bergambar makhluk yang bernyawa.

Imam Muslim meriwayatkan:

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَا تَدْخُلُ
الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

Dari Abu Thalhah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan gambar." (HR. Muslim)

Kaidah dan syarat-syarat pakaian muslim di atas juga berlaku bagi pakaian muslimah. Hanya saja, ada syarat khusus yang harus dipenuhi khusus bagi muslimah, diantaranya adalah:

1. Menutup seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat yang tepat akan wajibnya cadar
2. Berbahan lebar dan tidak sempit karena bahan yang sempit dapat membentuk tubuh wanita dan ini bertentangan dengan tujuan dari hijab dan tujuan ini tidaklah bisa direalisasikan kecuali dengan baju yang berbahan lebar
3. Berbahan tebal dan tidak tipis yang dapat menjadikan apa yang ada dibalik pakaian itu terlihat (transparan)
4. Tidak terdapat berbagai hiasan di pakaian tersebut. Dilarang bagi seorang wanita untuk mengenakan pakaian bermotif atau terdapat hiasan-hiasan karena termasuk tabaruj.

Adapun seorang wanita yang mengenakan celana panjang longgar dan tidak transparan, maka apabila dia juga mengenakan pakaian panjang yang juga longgar dan tidak transparan hingga menutupi bagian tubuhnya dari atas hingga bawah atau lututnya sehingga tetap menutupi aurat seluruh tubuhnya

kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya maka tidaklah dilarang.

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat. Dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal saja tidak keluar dari kriteria sebagai berikut :

1. Busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutupi.
2. Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata, karena Rasulullah SAW bersabda :

من لبس ثوب شهرة في الدنيا لبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة

Artinya : Siapa yang memakai busana yang mencolok (kemegahan) di dunia, Allah akan memakaikan padanya pakaian kehinaan di hari akhirat (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan selain mereka dari Ibnu Umar".¹⁰

Imam Asy-Syaukani dalam bukunya "Nailul Authar" mengatakan Imam Ibnu Asir berkata : yang dimaksud dengan busana yang mencolok mata (dibanggakan) adalah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh di tengah-tengah orang banyak , karena memiliki warna yang mencolok dan lain dari yang lain, sehingga dapat merangsang perhatian orang untuk memperhatikannya yang dapat menimbulkan rasa congkak, kebanggaan serta ketakjuban terhadap dirinya secara berlebih-lebihan.¹¹

3. Busana tidak tipis agar warna kulit pemakainya tidak tampak dari luar karena Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadits shahih sanadnya :

سيكون اخرا متي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كما
اسنمة البخت العنوهن فانهن ملعونات رواه الطبراني
عن عبد الله بن عمر

Artinya : Diakhir masa nanti aka nada diantara ummatku, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, diatas kepala mereka terdapat sepertipunuk unta (maksudnya meninggikan rambut seperti punuk unta , kutuklah mereka karena mereka itu adalah manusia-manusia terkutuk. (Riwayat At-Tabrani dari Abdullah Bin Umar).¹²

4. Busana agar longgar, jangan terlalu ketat supaya tidak menampilkan bentuk tubuh karena Rasulullah SAW pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usamah Bin Zaid, setelah nabi mengetahui bahwa usamah telah memberikan baju tersebut kepada isterinya. Nabi bersabda :

مرها فلنجعل ثحبها غلالة اني اخاف ان تصف حجم عظامها
رواه احمد والبيهقي عن اسامة بن زيد

Artinya : Suruhlah isterimu memakai baju dalam yang tebal di bawah baju linen itu, aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampilkan bentuk tubuhnya (Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari Usamah bin Zaid)

5. Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain.

Rasulullah SAW bersabda : "Jangan sekali-kali kamu memakai pakaian pendeta (Yahudi, Nasrani dan lain-lain) atau yang mirip dengannya, siapa yang memakainya berarti ia bukan umatku lagi (HR. At Tabrani)

6. Busana wanita tidak sama dengan pakaian pria.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشَبَّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُشَبَّهَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria." (HR. al-Bukhari)

7. Busana tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Surat An-Nur ayat 31

C. Hikmah Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah

Penggunaan hijab antara pria dan wanita mengandung hikmah bahwa sebenarnya Allah bermaksud menata hubungan interpersonal dalam masyarakat dan menjaga kesucian pria dan wanita agar dapat mencapai kesempurnaannya demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan dibangun atas akhlak mulia serta nilai-nilai moralitas yang tinggi.¹³

Islam membuat perbedaan-perbedaan yang jelas antara jalan raya dan rumah tangga, antara orang perseorangan dan masyarakat, antara dunia laki-laki dan dunia perempuan. Hijab diperlukan dalam rangka melindungi wanita dari pandangan laki-laki yang tak berhak memandangnya, sebagaimana di dalam alam ruhani, hijab juga diperlukan untuk menyembunyikan hakikat dari pandangan orang-orang yang tak layak memandangnya. Hukum aurat dan hijab ialah untuk memelihara hormat (kehormatan) atau kesucian dan kemuliaan wanita dan bukannya untuk menghina dan menyiksa mereka.¹⁴

Sebagai seorang muslim, wajib mengimani bahwa setiap perintah atau larangan atau larangan Allah SWT untuk melaksanakan sesuatu pasti ada hikmahnya, hanya saja manusia kadang-kadang tidak mengetahui hikmahnya karena keterbatasan pengetahuannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' surat ke-17 ayat 85 :

ما وثيق من العلم الا قليل

Artinya : sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.¹⁵

Adapun hikmah menutup aurat/mengenakan busana muslimah sebagai berikut :¹⁶

1. Wanita islam yang menutup aurat/mengenakan busana muslimah akan mendapat pahala, karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah SWT. Bahkan ia mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda karena dengan menutup aurat, ia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.
2. Busana muslimah adalah identitas muslimah. Dengan memakainya yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan wanita lainnya.
3. Busana muslimah merupakan psikologi pakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cerminan diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap sederhana, yang bersikap ekstrim akan dapat terbaca dari pakaiannya.
4. Busana muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan/kimia, karena seorang dokter ahli yang menganalisa rambut secara kimawi berkesimpulan bahwa meskipun rambut memerlukan sedikit oksigen (O₂), namun pada dasarnya rambut itu mengandung fosfor, kalsium,

magnesium, pigmen dan kolesteryl dengan palmitate yang membentuk kholesteryl palmitate yang sangat labil akibat penyinaran dan radiasi, sehingga memerlukan pelindung yang dapat memberikan rasa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk membantu rambut itu sendiri. Dalam hal ini kerudung sebagai bagian dari busana muslimah kiranya cukup memenuhi syarat untuk melindunginya.

5. Memakai busana muslimah ekonomis, dapat menghemat anggaran belanja dan waktu. Kalau kita pelajari secara detail perbedaan biaya hidup antara wanita memakai jilbab (busana muslimah) dengan wanita yang suka berdandan dan tabarruj, akan jelas bagi kita bahwa wanita memakai jilbab akan lebih hemat dalam biaya hidup. Karena tidak membutuhkan uang untuk membeli bermacam-macam alat kosmetik dan kurang membutuhkan model-model baju sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan model.
6. Memakai busana muslimah adalah menghemat waktu, berapa banyak waktu yang diperlukan oleh wanita yang suka berdandan dan tabarruj di depan cermin, berapa lamanya waktu untuk memoles wajahnya, menyisir rambutnya, lain lagi kalau pergi ke salon kecantikan. Kalau yang demikian itu terjadi setiap hari

berapa ruginya waktu yang dipakai. Lain halnya dengan wanita yang memakai busana muslimah, mereka relative sedikit butuh waktu untuk mempercantik dirinya karena mereka itu setiap hari tidak banyak untuk berdandan. Rambutnya cukup disisir seperlunya, karena rambut mereka tertutup.

D. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita secara khusus, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai dengan segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang mode pakaian yang relevan dengan selera masing-masing, asalkan tetap menutup aurat dan tidak ketat serta tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh.

Batas aurat wanita di luar shalat, harus dibedakan antara keadaan, yakni ketika berhadapan dengan mahramnya sendiri, dan ketika berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya. Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan mahramnya. Segolongan ulama berpendapat bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh mahramnya dan oleh sesamanya wanita.

Sedang aurat wanita di hadapan orang yang bukan mahramnya, adalah meliputi seluruh tubuhnya, selain wajah dan dua telapak tangan dan dua telapak kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian tersebut pada badan wanita yang dilamarnya. Di sini, batasan aurat wanita sama dengan batasan auratnya ketika bershalat. Ini berarti bahwa beberapa bagian tubuhnya, yakni rambut, leher tangan sampai siku dan kaki sampai lutut, wajib ditutup hanya jika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, tetapi terhadap mahramnya sendiri bagian tubuh tersebut tidak menjadi aurat dan tidak wajib ditutup. Bagian-bagian tubuh tersebut, sifat keauratannya tergantung pada keadaan, atau disebut aurat aridiyah. Namun demikian, masih terjadi perbedaan pendapat tentang manakah yang disebut aurat bagi selain mahram. Mayoritas ulama menyatakan bahwa aurat perempuan secara umum adalah yang dapat menimbulkan syahwat bagi lelaki. Jadi, seorang perempuan yang tidak memakai jilbab dalam arti pakaiannya stelan adat Indonesia secara umum, yakni menggunakan pakaian namun tetap kelihatan rambutnya, lehernya, tangannya, betisnya, lalu tidak menimbulkan syahwat bagi lelaki, maka boleh saja dianggap telah menutup aurat.

Referensi

- ¹ Ibnu Manzur, , *Lisaanul Arab*, Kairo, Darul Ma'arif, Tanpa Tahun Jilid 5 , hal. 3164-3167
- ² Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, hal. 3165
- ³ Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, Kairo Isa Halabi, Tanpa Tahun Jilid I, hal. 92
- ⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kotemporer* , Penerbit Lentera Hati, Jakarta 2004, hal. 64
- ⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kotemporer*, hal. 65
- ⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1988, hal. 673
- ⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 172
- ⁸ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, hal, 2080
- ⁹ QS. Al-A'raf Ayat 26
- ¹⁰ Asy-Syaukani, *Nailul Authar Jilid II*, hal. 94
- ¹¹ Asy-Syaukani, *Nailul Authar Jilid II*, hal. 94
- ¹² At-Tabrani, *Al-Mu'jam Ash-Shaghir*, Delhi Al-Ansari, Tanpa Tahun, hal. 232
- ¹³ Abdur Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Terjemahan Bahruddin fanani, Pustaka Hidayah Bandung, 1989, hal. 55
- ¹⁴ Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, hal. 42
- ¹⁵ QS Al-Isra' Surat ke-17 Ayat : 85
- ¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI *Tafsir Al-Qur'an Tematik* , hal. 80-81